



PEDOMAN PENYELENGARAAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS PANCASILA



LPPM Lembaga Penelitian
dan Pengabdian
kepada Masyarakat

UNIVERSITAS PANCASILA
" WE GUIDE YOU TO A BETTER FUTURE "

LEMBAR PENGESAHAN



PEDOMAN PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS PANCASILA

Revisi Ke-1	
Tanggal	
Dikaji Ulang Oleh	Wakil Rektor Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Ketua Kantor Jaminan Mutu
Disetujui Oleh	Rektor

Pedoman Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Universitas Pancasila	UNIVERSITAS PANCASILA Srengseng Sawah, Jagakarsa Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 7270086,-89 Fax. (021) 7277868	Disetujui oleh
	Revisi :	Tanggal:
		Rektor

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dra. Dewi Trirahayu, M.M	Ketua		25/2 '2020
	Riza Darma Putra, Sos.M.Ikom	Anggota		21/2 2020
2. Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, S.H., M.H	Wakil Rektor		3/2020 /3
3. Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt	Rektor		5/8 20
4. Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt	Rektor		5/8 20
5. Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT	Ka KJM		25 2020 02

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera untuk Kita Semua
Salam Pancasila

Puji syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan Kasih-Nya sehingga Pedoman Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata ini dapat diselesaikan.

Universitas Pancasila sebagai kampus yang berupaya membumikan nilai-nilai Pancasila saat ini mengalami peningkatan klaster Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Pada tahun 2016 Klaster PkM UP berada di posisi **182** dengan predikat **Memuaskan**. Selanjutnya tahun 2019 dengan dukungan LPPM dan jajarannya kampus kita berhasil mendapatkan **peringkat 65** dengan predikat **Sangat Bagus** untuk kinerja Pengabdian kepada Masyarakat.

Hal ini tentu saja membanggakan sivitas akademika Universitas Pancasila. Apalagi UP pada tahun 2019 juga berhasil meraih **Klaster Mandiri** dalam **bidang Penelitian** dengan **posisi 45** di mana sebelumnya yaitu pada tahun 2016 UP berada pada **Klaster Utama** penelitian. Capaian kinerja ini sekali lagi membuktikan komitmen kita semua untuk mengembangkan kampus ini ke arah yang lebih baik.

Seiring berjalannya waktu, upaya untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat juga semakin membuahkan hasil. PkM yang selama ini dianggap domain dosen sebagai bagian Tridharma Perguruan Tinggi dan dilaksanakan secara insidental-parsial, belakangan diarahkan lebih institusional dan terencana. Bahkan pelibatan mahasiswa dalam pengelolaan PkM juga menjadi hal yang sangat penting diimplementasikan. Disamping itu, pelibatan mahasiswa dalam PkM juga merupakan bagian integral dari proses pembelajaran.

Menristekdikti melalui Permen no 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 57 ayat 4 menjelaskan: Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Kemudian pada ayat 5 yakni: Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4). Dan pada ayat selanjutnya yaitu : Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Dari substansi kebijakan di atas sangat jelas untuk dipahami bahwa kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang baik pun harus dilaksanakan secara terukur, terprogram dan terarah. Dalam konteks inilah Kuliah Kerja Nyata menjadi penting untuk diaktualkan. Mengapa? Karena KKN adalah kegiatan PkM yang juga merupakan mata kuliah yang memiliki capaian pembelajaran dan rencana pembelajaran semester atau RPS.

Keberadaan KKN di kampus kita sejatinya akan memberikan sejumlah kontribusi yang signifikan dalam penguatan institusi. Setiap laporan KKN tentu saja akan dikonversi menjadi laporan Pengabdian kepada Masyarakat mahasiswa dan dosen. Dari sisi kuantitas ini tentu saja dapat menaikkan jumlah kegiatan PkM di UP. Dari sisi luaranpun dengan adanya laporan KKN maka tentu saja akan banyak naskah yang dapat dipublikasikan melalui jurnal

jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Hal ini pun akan mendorong dosen dan mahasiswa menghasilkan artikel berbasis kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.


Kegiatan KKN juga memiliki fungsi sebagai sarana pembelajaran secara langsung bagi mahasiswa tentang kondisi faktual di masyarakat. Apa yang didapatkan di bangku kuliah tentu perlu diaktualkan di masyarakat. Mahasiswa benar-benar diharapkan mampu membumikan ilmunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu dengan KKN mahasiswa terjun di “Universitas Kehidupan” yang sesungguhnya, belajar pada laboratorium sosial yang kompleks dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, dengan KKN mahasiswa sejatinya dapat belajar untuk memanusiaikan manusia serta meningkatkan kepedulian sosial.

Universitas Pancasila saat ini akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata secara terprogram. Sejak tahun lalu tim teknis yang dipimpin oleh Wakil Rektor I bersama Ka. LPPM, Ka. KJM, Ka LP3 dan anggota lainnya mempersiapkan penyelenggaraan KKN. Setelah melalui proses yang panjang akhirnya tim berhasil menyelesaikan pedoman penyelenggaraan KKN yang kini tengah ada dihadapan pembaca sekalian sebagai salah satu penanda penting hadirnya KKN di Universitas Pancasila.

Pedoman ini berisi teknis tata kelola penyelenggaraan KKN. Penyelenggaraan KKN di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dimaksudkan agar kegiatan KKN menjadi salah satu kekuatan dalam penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat. Dan hari ini KKN menjadi instrumen penting dalam rangka membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Terima kasih dan apresiasi tinggi saya ucapkan kepada tim yang telah mempersiapkan pedoman ini. Kerja keras tim ini selama berbulan-bulan mampu menghasilkan karya yang monumental bagi keberadaan KKN ke depannya. Semoga Universitas Pancasila melalui KKN dapat memperkuat eksistensinya dalam berbagai dimensi kehidupan kemanusiaan dan berkontribusi bagi Bangsa dan Negara. Satu Biru Biru Pancasila.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi aktivitas keseharian kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua
Salam Pancasila

Jakarta, Januari 2020
Rektor Universitas Pancasila


Prof. Dr. Wahono Sumaryono

Daftar Isi

Lembar Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengantar KKN	1
B. Dasar Hukum	4
C. Tujuan dan Sasaran	4
BAB II. PENGELOLAAN KKN	8
A. Lembaga Pengelola KKN	8
B. Tata Laksana Pengelolaan KKN	10
C. Ruang lingkup KKN	11
D. Jenis KKN	12
E. Kompetensi KKN	12
F. Capaian Pembelajaran dan RPS	12
G. Waktu Pelaksanaan KKN	14
H. Pendanaan	14
I. Kemitraan	15
BAB III. TAHAPAN KEGIATAN KKN	16
A. Persiapan	16
B. Pelaksanaan	17
C. Penilaian	19
BAB IV. EVALUASI	20
Evaluasi kegiatan dan Keberlanjutan KKN	20
BAB V. PENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGANTAR

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu KKN biasanya dilakukan di daerah tertentu dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa, dalam pemberdayaan masyarakat. Dilaksanakan dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pelaksana. KKN juga merupakan wahana penerapan serta pengembangan ilmu dan teknologi. Dimana kegiatan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu KKN diarahkan untuk menjamin keterkaitan antara dunia akademik teoritis dengan praktis empiris.

KKN dimulai dari tahun 1971 yang dipelopori oleh Universitas Gajah Mada yang mengacu pada UUD 1945 dan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP no 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. Dengan demikian Universitas Pancasila harus melaksanakan KKN bagi para mahasiswanya.

Di masa awal, Dirjen Pendidikan Tinggi berupaya mengembangkan suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa di perguruan tinggi secara nasional, dengan melaksanakan Seminar Nasional di Yogyakarta pada tanggal 17-18 Nopember 1972 yang membahas Proyek Perintis "Pengabdian Kepada Masyarakat" diikuti oleh 13 Perguruan Tinggi dari 3 Universitas Perintis ditambah dengan 10 perguruan tinggi diikutkan pada tahun akademik 1973/1974, dan disepakati kegiatan tersebut diberi nama Kuliah Kerja Nyata. Dengan demikian pertama kalinya program KKN dilaksanakan pada tahun akademik 1973/1974 oleh 13 Perguruan Tinggi, kemudian tahun 1974/1975 diperluas menjadi 15 perguruan tinggi. tahun 1975/1976 menjadi 29

perguruan tinggi. Sejak tahun 1976/1977 semua Perguruan Tinggi Negeri dan sebagian besar perguruan tinggi swasta telah menyelenggarakan KKN.

Pengalaman, pemikiran, dan berbagai informasi yang ada, maupun berbagai hasil evaluasi yang selalu diadakan terhadap pelaksanaan KKN di Perguruan Tinggi secara ilmiah mengungkapkan bahwa KKN memberikan manfaat dalam proses belajar baik bagi mahasiswa maupun masyarakat di dalam menangani dan memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Karenanya KKN sebagai bagian dari kegiatan pendidikan mahasiswa dilaksanakan dalam bentuk pengintegrasian antara kegiatan-kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, serta Pengabdian kepada Masyarakat secara interdisipliner.

Kuliah Kerja Nyata dalam penyelenggaraannya memerlukan dasar yang memberikan pemahaman secara komprehensif tentang apa dan bagaimana KKN itu. Mengapa KKN itu harus dilaksanakan, seperti apa pelaksanaannya dan apa implikasi dari KKN. Karenanya KKN adalah bagian yang penting dalam sebuah pelaksanaan pendidikan di level perguruan tinggi. Guna mendukung hal itu maka KKN memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Keterpaduan Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.

KKN merupakan suatu bentuk kegiatan kampus yang memadukan Pendidikan Penelitian, serta Pengabdian kepada Masyarakat dalam satu kegiatan. KKN merupakan bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi. KKN tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari tujuan dan isi pendidikan tinggi, pengikat dan perangkum semua isi kurikulum. Bahkan KKN berfungsi sebagai penunjang kurikulum yang telah ada. KKN sejatinya mengintegrasikan pengalaman belajar, mahasiswa dapat menghubungkan konsep konsep akademis dengan kondisi masyarakat. Mahasiswa juga dapat mematangkan aspek mental dan karakter sebagai bagian dari tujuan pendidikan yang telah digariskan Unesco yakni *learning to do, learning to be* dan *learning to live together*. Dalam dimensi Penelitian, mahasiswa mengamati, menelaah/menganalisis, menarik kesimpulan, merumuskan permasalahan yang dihadapi saat melaksanakan KKN. Langkah tersebut

terimplementasi pada pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah dari berbagai alternatif yang ada. KKN membunikan penelitian untuk menjawab permasalahan di dalam masyarakat. Matra berikutnya adalah Pengabdian kepada Masyarakat. Saat ber KKN mahasiswa dapat mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang dikuasainya secara ilmiah, melembaga, dan langsung kepada masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi penanda dalam gerak perubahan kemasyarakatan yang menurut kami adalah salah satu tanggung jawab perguruan tinggi.

2. Pendekatan Interdisipliner dan Komprehensif.

KKN merupakan pengamalan ilmu yang menuntun mahasiswa dalam cara berpikir lintas fakultas, interdisiplin dan komprehensif. Pola pikir yang dikembangkan melalui KKN berangkat dari pendekatan setiap masalah kehidupan dalam masyarakat selalu mempunyai kaitan satu dengan yang lain. Dengan demikian pendekatan mono disiplin menjadi kurang efektif. Di sinilah peranan KKN yang datang dengan paradigma lintas disiplinnya. KKN setidaknya berupaya melihat masyarakat dari multi pengetahuan. Cara pandang tersebut sejatinya mewarnai kampus sebagai salah satu sarana reproduksi pengetahuan. Keragaman perspektif dalam melihat masalah akan melahirkan gagasan yang inovatif dalam gerak perubahan masyarakat.

3. Lintas Sektoral

Pendekatan lintas sektoral merupakan salah satu hal penting dalam pelaksanaan KKN. KKN mengajarkan mahasiswa untuk melihat masalah dalam perspektif lintas sektor. Hal ini berangkat dari cara berpikir setiap masalah di dalam kehidupan masyarakat saling berkaitan. KKN menjadi laboratorium penting yang akan memberikan pemahaman pada mahasiswa bahwa aspek kemasyarakatan di desain secara multi sektoral. Karenanya pendekatan yang dilakukan juga harus beragam dan multi perspektif.

4. Keterlibatan masyarakat secara aktif

Aspek keterlibatan masyarakat pada umumnya dan kelompok masyarakat lainnya secara aktif sangat diperlukan karena kegiatan KKN pada hakekatnya adalah membantu dalam memecahkan masalah. Mahasiswa sebagai aktor berperan sebagai fasilitator dalam memberdayakan masyarakat. Masyarakat adalah agen aktif yang harus dilihat dalam tataran subyek pembangunan. mahasiswa bersama masyarakat merumuskan program pembangunan. Dalam situasi seperti itu, mahasiswa perlu memahami kearifan lokal yang membantu masyarakat menemukan potensi mereka. Prinsipnya adalah bekersa bersama masyarakat bukan bekerja untuk masyarakat.

5. Berkelanjutan

KKN didesain agar semua kegiatan/program kerja yang dilaksanakan merupakan program yang berkelanjutan dan bisa dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah dan Stakeholder lainnya. KKN dapat pula menjadi model pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain program mahasiswa semestinya mengartikulasikan program yang dapat dilakukan terus menerus di lokasi KKN.

6. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal

KKN meniscayakan pemanfaatan sumber daya lokal dalam menunjang kegiatannya. Mahasiswa KKN harus memiliki kemampuan untuk menemukan sumber daya lokal yang ada. Bahkan KKN dapat mengelaborasi potensi yang ada di masyarakat sebagai kekuatan penting dalam mendorong pemberdayaan masyarakat yang partisipatif

7. Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Pelaksanaan Kuliah kerja nyata merupakan salah satu upaya menerapkan prinsip-prinsip Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang menjadi pijakan tujuan penyelenggaraan Pendidikan. KKNI ini tentu saja mengartikulasikan sejumlah kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa pada jenjang 6 untuk tingkat strata 1.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Perpres RI No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Ristekdikti No 44 Tahun 2015 pasal 57 ayat 4 yaitu: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Kemudian pada ayat 5 yakni: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4). Dan pada ayat selanjutnya yaitu : Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
6. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Pancasila.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan pelaksanaan KKN adalah:

- a. Meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa terhadap masalah sosial, ekonomi dan kemasyarakatan
- b. Menanamkan Nilai *local wisdom* kepada mahasiswa
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat
- d. Menerapkan IPTEKS secara teamwork dan interdisipliner
- e. Menumbuhkan Inovasi
- f. Mengimplementasikan hasil riset dengan merujuk pada Tingkat Kesiapterapan teknologi (TKT)
- g. Menanamkan nilai kepribadian:
 - 1) Pancasila dan Nasionalisme

- 2) Keuletan, etos kerja, dan tanggung jawab
- 3) Kemandirian, kepemimpinan dan Kewirausahaan
- h.** Meningkatkan daya saing nasional
- i.** Menanamkan daya berfikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah pada mahasiswa
- j.** Menanamkan karakter peneliti pada mahasiswa
 - 1) Eksplorasi dan analitis
 - 2) Mendorong *learning community* dan *learning society*

2. Sasaran

Pada dasarnya KKN diarahkan kepada 3 sasaran, yaitu:

a. Mahasiswa

- 1) Memperdalam pengertian, penghayatan, dan pengamalan mahasiswa yang berwawasan pancasila tentang:
 - a) Cara fikir dan bekerja interdisipliner dan lintas sektoral yang memerhatikan sistem sosial budaya masyarakat setempat sebagai landasan pembentukan kepribadian manusia Indonesia yang berwawasan pancasila
 - b) Kegunaan hasil pendidikan dan penelitian bagi pembangunan pada umumnya dan pembangunan daerah pedesaan pada khususnya.
 - c) Kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan serta keseluruhan konteks masalah pembangunan pengembangan daerah.
- 2) Mendewasakan alam pikiran mahasiswa dalam setiap penelaahan dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis ilmiah.
- 3) Membentuk sikap dan rasa cinta, kepedulian sosial, dan tanggung jawab mahasiswa terhadap kemajuan masyarakat dengan wawasan Pancasila.
- 4) Memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan program-program pengembangan dan pembangunan yang berwawasan pancasila

- 5) Membina mahasiswa agar menjadi seorang innovator, motivator, dan problem solver yang berwawasan pancasila
- 6) Memberikan pengalaman dan ketrampilan kepada mahasiswa sebagai kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berwawasan pancasila

b. Masyarakat

- 1) Memperoleh bantuan pikiran dan tenaga untuk merencanakan serta melaksanakan program pembangunan.
- 2) Meningkatkan kemampuan berpikir, bersikap dan bertindak agar sesuai dengan program pembangunan.
- 3) Memperoleh pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan dalam pembangunan di daerah
- 4) Membentuk kader-kader pembangunan di masyarakat sehingga terjamin kesinambungan pembangunan.
- 5) Menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi sehingga ada ruang dialog yang komprehensif dengan kampus.

c. Perguruan Tinggi

- 1) Perguruan Tinggi lebih terarah dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan kepada masyarakat, dengan adanya umpan balik sebagai hasil integrasi mahasiswa dengan masyarakat. Dengan demikian, kurikulum perguruan tinggi akan dapat disesuaikan dengan tuntutan pembangunan. Tenaga pengajar memperoleh berbagai kasus yang dapat digunakan sebagai contoh dalam proses pendidikan.
- 2) Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah atau stakeholder lainnya dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan IPTEKS.
- 3) Perguruan Tinggi dapat mengembangkan IPTEKS yang lebih bermanfaat dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah pembangunan.
- 4) Inovasi berbasis tridarma perguruan tinggi semakin meningkat.

- 5) Tingkat kesiapterapan teknologi dari riset juga semakin membumi
- 6) Dosen dan Mahasiswa dapat mengembangkan kolaborasi interdisiplin dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

PENGELOLAAN KULIAH KERJA NYATA

A. Lembaga Pengelola KKN

1. Penyelenggaraan KKN dipimpin oleh Ketua LPPM dan dilaksanakan oleh Wakil Kepala LPPM bidang PkM dan KKN. Sebagai penanggung jawab kegiatan KKN, Ketua LPPM mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut:
 - a. Memimpin dan menjalankan wewenang bidang peningkatan Pengembangan Perguruan Tinggi dalam bidang tugas sub kegiatan KKN.
 - b. Memfasilitasi kerjasama secara internal (fakultas, unit dan pusat studi) dan eksternal (Kementrian, BUMN, Pemda, Industri, dll)
 - c. Bertanggung jawab Kepada Rektor
2. Pengelolaan KKN dilaksanakan oleh LPPM bidang PkM dan KKN yang dipimpin oleh Wakil Kepala LPPM bidang PkM dan KKN dan berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pancasila.
3. Wakil Kepala LPPM bidang PkM dan KKN ditunjuk oleh Rektor
4. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Kepala LPPM bidang PkM dan KKN dibantu oleh sekurang-kurangnya satu staf administrasi dan berada di bawah LPPM, Dosen Pembimbing KKN (DPK) serta unit lain atau kepanitiaan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan fungsi pengembangan, Wakil Kepala LPPM bidang PkM dan KKN dibantu oleh tim Kelompok Kerja KKN. Tim kelompok kerja terdiri atas Ka. KJM, Ka.LPPM, Ka. LP3 serta dosen lain berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor
5. Dosen Pembimbing KKN adalah dosen yang bertugas membimbing mahasiswa selama pelaksanaan KKN berlangsung dan memberikan nilai KKN bagi mahasiswa. Dosen Pembimbing KKN diusulkan oleh Fakultas dan wajib mengikuti Pelatihan Dosen Pembimbing KKN yang dilaksanakan LPPM. Adapun syaratnya yaitu :
 - a. Direkomendasikan oleh Fakultas melalui surat Dekan

- b. Jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli
 - c. Dosen Tetap Ber-NIDN
 - d. Masa kerja minimal 2 tahun terhitung tanggal TMT dalam SK Dosen tetap
6. Tugas Pengelola KKN yaitu:
- a. Membuat rencana kerja dan anggaran bidang KKN
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan KKN
 - c. Melakukan proses administrasi KKN
 - d. Melakukan pendataan, dokumentasi dan publikasi kegiatan KKN
 - e. Mengkaji setiap peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan KKN
 - f. Melaksanakan verifikasi terhadap kegiatan KKN yang diusulkan
 - g. Menetapkan pelaksanaan praktik KKN yang disesuaikan dengan bidang ilmu yang diusulkan oleh mahasiswa yang akan KKN
 - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN
 - i. Membuat laporan berkala tentang progress KKN kepada Kepala LPPM
 - j. Menjalin kerjasama antar perguruan tinggi dan atau instansi lain yang terkait KKN
 - k. Membuat instrument kelengkapan kerjasama KKN
 - l. Membuat Laporan kegiatan KKN
 - m. Menyusun *Roadmap* KKN Universitas bersama Pokja
 - n. Menjalin koordinasi fakultas dan unit lainnya
 - o. Melaksanakan Rekrutmen serta pelatihan DPK
 - p. Tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Universitas dan Kepala LPPM
7. Tugas Dosen Pembimbing KKN
- a. Mengkoordinir penempatan mahasiswa peserta KKN di lokasi
 - b. Membimbing mahasiswa dalam pembentukan struktur organisasi dan penyusunan program kerja di lokasi KKN
 - c. Memantau kegiatan mahasiswa di lokasi KKN
 - d. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan kegiatan KKN

- e. Membimbing mahasiswa dalam penyusunan artikel ilmiah pengabdian masyarakat
 - f. Memberikan laporan kepada Kepala Wakil Kepala LPMM bidang PkM dan KKN
 - g. Tugas lain yang diberikan Kepala LPPM
8. Tugas Tim Kelompok Kerja
- a. Menyusun pedoman penyelenggaraan KKN
 - b. Menyusun Roadmap KKN bersama Wakil Kepala LPPM bidang PkM dan KKN
 - c. Menyusun aturan teknis penyelenggaraan KKN
 - d. Memberikan rekomendasi tema KKN kepada pengelola
 - e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan KKN bersama dengan pengelola KKN
 - f. Tugas lain yang diberikan Kepala LPPM

B. Tata Laksanaan Pengelolaan KKN

1. KKN merupakan mata kuliah universitas dengan bobot 2 sks
2. Alokasi waktu KKN adalah 21 - 25 hari kalender di lokasi KKN
3. Jangka waktu yang diperlukan mahasiswa untuk KKN harus memenuhi syarat 2 SKS yaitu $2 \text{ SKS} \times 6 \text{ jam kerja perhari} \times 16 \text{ kali tatap muka} = 21 \text{ Hari}$
4. Syarat KKN
 - a. Mahasiswa pada jenjang strata 1 aktif yang telah lulus 100 sks
 - b. Telah lulus mata kuliah Kepancasila dengan nilai minimal B
 - c. Tidak sedang mengambil cuti Akademik
 - d. Didaftarkan oleh Fakultas untuk selanjutnya dikirimkan ke LPPM
 - e. Untuk mahasiswa S1 Reguler khusus KKN digantikan dengan kegiatan kerja sosial yang disetarakan KKN. Aturan teknisnya akan diatur lebih lanjut.
5. Alur pelaksanaan KKN
 - a. LPPM mengirim surat ke Fakultas perihal pemberitahuan pelaksanaan KKN

- b. Fakultas membuka pendaftaran dan memastikan mahasiswa yang mendaftar sesuai dengan persyaratan
- c. Fakultas mengirimkan nama-nama calon peserta KKN ke pLPPM dengan Surat yang ditandatangani Dekan
- d. Mahasiswa mendaftar online di laman LPPM
- e. LPPM mengeluarkan Jadwal Pembekalan KKN
- f. Pembekalan KKN
- g. Pelepasan dan Pemberangkatan Peserta KKN
- h. Pelaksanaan KKN
- i. Penarikan Peserta KKN
- j. Seminar hasil KKN
- k. Evaluasi dan penilaian
- l. Penerbitan Nilai dan Sertifikat KKN melalui SIAK Universitas

C. Ruang lingkup Program KKN berorientasi pada Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) meliputi:

1. Internalisasi nilai-nilai Pancasila/Kebangsaan dengan perilaku kecendekiawanan
2. Pembangunan yang berkelanjutan
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana
4. Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta kewirausahaan
5. Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan
6. Pengembangan Sumberdaya Alam
7. Peningkatan Kesehatan Umum, Kesehatan reproduksi, Kesehatan Mental dan Kesejahteraan Masyarakat
8. Peningkatan gizi masyarakat
9. Pengelolaan, pengawasan dan pelestarian lingkungan
10. Literasi dan Mitigasi Kebencanaan
11. Pelestarian Nilai Sosial Budaya
12. Penguatan masyarakat adat
13. Kesetaraan dan Keadilan Gender
14. Perbaikan Tata Pamong dan Tata kelola Pemerintahan

15. Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Hukum serta Kerukunan Hidup Bermasyarakat
16. Konsultasi Hukum bagi masyarakat
17. Peningkatan Ketahanan dan atau Keamanan Nasional
18. Pemahaman Teknologi dan Budaya Internasional
19. Pemanfaatan Teknologi informasi dan Komunikasi untuk kesejahteraan masyarakat
20. Substansi lain yang disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan KKN

D. KKN

1. KKN Reguler
KKN ini dilaksanakan secara rutin oleh LPPM dua kali dalam setahun KKN Tematik
2. KKN dengan tema tertentu baik yang disesuaikan dengan permintaan dari mitra maupun yang didesain oleh LPPM.
3. KKN PPM Dikti
KKN Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan oleh DIKTI sebagai bagian program pengabdian kepada masyarakat.

E. Kompetensi KKN

Kompetensi umum bagi mahasiswa yang telah mengikuti KKN:

1. Mampu merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan KKN;
2. Mampu bersikap disiplin, bertoleransi dan bekerjasama antar disiplin ilmu serta budaya/kebiasaan yang beragam
3. Mampu bertindak kreatif dan inovatif
4. Mampu meningkatkan kepedulian kepada masyarakat
5. Mampu bekerjasama dalam tim
6. Mampu meningkatkan nilai kepribadian; nasionalisme, kepancasilaan, etos kerja dan tanggung jawab, mandiri, kepemimpinan dan kewirausahaan.

Kompetensi khusus bagi mahasiswa yang telah mengikuti KKN merujuk pada kompetensi khusus pada jenis KKN yang diikuti

F. Capaian Pembelajaran dan RPS KKN

1. Capaian Pembelajaran MK KKN Universitas Pancasila Capaian pembelajaran KKN mencakup tiga unsur dari pendidikan yaitu, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. (merujuk CP Universitas)
 - a. Mampu berperan sebagai warga negara yang memiliki kepekaan sosial, disiplin, bertanggungjawab, dan menghargai keanekaragaman, suku, agama, dan budaya serta cinta tanah air. **(Sikap)**
 - b. Memiliki jiwa kemandirian, kejuangan, kerjasama, dan kewirausahaan dan Kepancasilaan. **(Sikap)**
 - c. Mampu menerapkan pengetahuan dalam praktek keilmuan secara multidisipliner dan lintas sektor, pengelolaan dan pengkajian berbagai permasalahan di lapangan baik tingkat lokal, regional, nasional atau internasional **(Pengetahuan)**
 - d. Menguasai pengetahuan dalam penerapan Teknologi Informasi, komunikasi yang relevan sebagai alat bantu dalam pemecahan permasalahan di lapangan. **(Pengetahuan)**
 - e. Mampu menguasai sistem, proses identifikasi masalah dan metode analisis dalam memecahkan permasalahan di lapangan **(Pengetahuan)**
 - f. Mampu menerapkan cara berfikir dan berkerja multidisipliner dan lintas sektor baik tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. **(Keterampilan umum)**
 - g. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. **(Keterampilan umum)**
 - h. Mampu bekerjasama dalam kelompok mahasiswa dan masyarakat serta bertanggung jawab atas pencapaian tugas yang diberikan. **(Keterampilan umum)**

- i. Mampu berkomunikasi dalam mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. (**Keterampilan khusus**)

BAB III
TAHAPAN KEGIATAN KKN

A. Persiapan

Sebelum KKN dilaksanakan, LPPM harus melakukan persiapan untuk memastikan pelaksanaan KKN berjalan dengan baik dan maksimal. Untuk itu terdapat sejumlah tahapan persiapan yang harus dilakukan penyelenggara KKN.

1. Perencanaan. Pada tahapan ini LPPM membuat perencanaan pelaksanaan KKN selambat-lambatnya 6 bulan sebelum hari pelaksanaan. Perencanaan meliputi
 - a. Brainstorming Lokasi KKN
 - b. Kunjungan ke Lokasi KKN
 - c. MOU atau MOA dengan pihak pemerintah setempat
 - d. Observasi lanjutan dan penentuan tema atau rencana tema KKN
 - e. Sosialisasi tema KKN kepada masyarakat melalui *Focus Group Discussion*
 - f. Penyusunan indikator keberhasilan KKN
 - g. Finalisasi Lokasi termasuk memastikan akomodasi mahasiswa selama di lokasi KKN
 - h. Proyeksi mahasiswa yang akan mengikuti KKN
2. Pengiriman pemberitahuan pelaksanaan KKN kepada Fakultas selambat-lambatnya 2 bulan sebelum pelaksanaan KKN
3. Dekan melalui bagian akademik fakultas membuka pendaftaran KKN di fakultas. Bagian akademik memastikan mahasiswa yang mendaftar memenuhi persyaratan 100 sks.
4. Dekan mengirim nama-nama calon peserta KKN kepada LPPM
5. Mahasiswa melakukan registrasi secara daring di laman LPPM
6. LPPM akan mengumumkan nama nama peserta KKN yang terdaftar
7. LPPM merekrut dosen pembimbing KKN
8. LPPM melaksanakan pembekalan bagi Dosen Pembimbing KKN (DPK)
9. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Perencanaan KKN

B. Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan KKN terdiri atas kegiatan pembekalan dan pelapangan. Adapun tahapannya sebagai berikut

Pembekalan

1. Pembekalan
 - a. Mahasiswa peserta KKN wajib mengikuti pembekalan KKN
 - b. Materi Pembekalan KKN
 - 1) Falsafah KKN UP dan Kepancasilaan
 - 2) Etika KKN dan panduan keamanan dan keselamatan Ber KKN
 - 3) Teknis Observasi Lapangan
 - 4) Pembuatan Program Kerja
 - 5) Format Pelaporan
 - 6) Metode Penilaian
 - 7) Teknik Penyusunan Artikel Ilmiah untuk Pengabdian kepada Masyarakat
 - 8) Materi lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Pengumuman Lokasi KKN.

LPPM akan mengumumkan pembagian lokasi KKN. Lokasi akan dibagi secara proporsional berdasarkan komposisi Fakultas dan kebutuhan di lapangan dengan mengikuti satuan kewilayahan
3. Pertemuan dengan Dosen Pembimbing KKN sesuai lokasi KKN.

Pada pertemuan tersebut Dosen Pembimbing KKN (DPK) memfasilitasi terbentuknya pengurus kecamatan. Selain itu juga diberikan penjelasan bahan atau barang apa saja yang harus dipersiapkan untuk pelaksanaan KKN
4. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pembekalan KKN

Pelapangan

1. Pelepasan. KKN akan dilepas oleh Rektor dengan upacara pelepasan. Semua mahasiswa, Dosen Pembimbing KKN (DPK) wajib mengikuti pelepasan Rektor

2. Pemberangkatan ke lokasi KKN.
Mahasiswa bersama Dosen Pembimbing KKN (DPK) bersama sama menuju lokasi KKN
3. DPK menentukan struktur pengurus KKN di tingkat Kecamatan dan Desa.
Struktur pengurus KKN ini semuanya beranggotakan mahasiswa. Adapun strukturnya sekurang-kurangnya:
 - a. Kordinator Kecamatan
 - b. Sekretaris Kecamatan
 - c. Bendahara kecamatan
 - d. Kordinator Desa
 - e. Sekretaris Desa
 - f. Bendahara Desa
4. Untuk KKN dengan tema tertentu struktur dapat menyesuaikan.
5. Penerimaan di Lokasi KKN.
Peserta KKN akan diterima oleh pemerintah setempat untuk selanjutnya diarahkan ke posko atau tempat tinggal masing-masing di lokasi KKN.
6. Mahasiswa tinggal di lokasi KKN selama kurang lebih 25 s/d 30 hari kalender.
7. Seminar Program Kerja.
Peserta KKN harus melaksanakan Seminar Program kerja selambat-lambatnya 7 hari setelah di lokasi KKN. Seminar ini bertujuan melakukan sinkronisasi rencana program yang telah dilakukan oleh LPPM. Seminar proker adalah upaya untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya di daerah tersebut. DPK wajib hadir pada pelaksanaan seminar ini. Seminar terdiri atas:
 - a. Seminar Desa yaitu Seminar proker yang dilaksanakan ditingkat desa
 - b. Seminar Kecamatan yaitu Seminar yang dilaksanakan ditingkat Kecamatan.
8. Pelaksanan Program kerja.
Mahasiswa melaksanakan program kerja yang telah disepakati pada seminar program kerja. Dalam pelaksanaanya mahasiswa wajib mengkoordinasikan kegiatan pada DPK, LPPM dan pemerintah setempat.

9. Dosen Pembimbing KKN (DPK) secara bergantian mengunjungi lokasi KKN
10. Penarikan.
LPPM memberitahukan kepada pemerintah setempat rencana penarikan mahasiswa. Mahasiswa ditarik dari lokasi secara serentak. Dosen Pembimbing KKN (DPK) wajib menjemput mahasiswa dilokasi KKN dan bersama sama kembali ke kampus.
11. Setelah penarikan akan dilaksanakan seminar akhir per kecamatan atau tema KKN selambat-lambatnya 20 Hari setelah penarikan. Seminar akhir dihadiri oleh seluruh mahasiswa dan Dosen Pembimbing KKN(DPK)
12. Secara berkala LPPM serta DPK melakukan monitoring dan evaluasi dalam setiap tahapan pelapangan

C. Pelaporan dan Penilaian

1. Mahasiswa wajib membuat luaran KKN yang meliputi
 - a. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat
 - b. Laporan Desa
 - c. Laporan Kecamatan
 - d. Jurnal/Catatan harian KKN
 - e. Laporan lain sesuai dengan jenis KKN
2. Laporan KKN wajib ditandatangani oleh Dosen Pembimbing KKN (DPK), Pemerintah Setempat atau mitra sesuai dengan tingkatan laporan, dan disahkan Kepala LPPM.
3. Luaran tersebut sebagai salah satu syarat untuk mengeluarkan nilai KKN
4. Penilaian KKN dilakukan oleh Dosen Pendamping KKN(DPK).
5. LPPM akan melaksanakan rapat akhir penentuan penilaian mahasiswa Bersama bidang akademik Universitas dan LP3
6. Acuan penilaian mengikuti RPS yang telah disusun dan berdasarkan komponen penilaian
7. Penilaian juga mengacu pada kesesuaian tema KKN dengan proker yang telah dilaksanakan

BAB IV
EVALUASI PENYELENGGARAAN KKN

Setiap program harus dievaluasi. Evaluasi bertujuan untuk memastikan program tersebut efektif atau tidak. Evaluasi Kegiatan KKN dilaksanakan oleh LPPM, LP3 Ka KJM serta tim Pokja KKN dan DPK serta wakil dekan I. Kegiatan ini dilakukan setiap akhir periode kegiatan dan setelah seluruh tahapan selesai dilakukan. Adapun cakupan evaluasi itu antara lain

- a. Evaluasi Tahap pelaksanaan meliputi hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, penyusunan laporan dan penilaian.
- b. Evaluasi terhadap hasil, meliputi kajian terhadap hasil kegiatan KKN. Apakah kegiatan KKN telah menjawab tujuan yang telah digariskan sebelumnya. Selain itu juga pengaruh atau dampak yang timbul, baik atas diri mahasiswa maupun pada masyarakat
- c. Evaluasi juga dilakukan dengan mengacu pada tema tujuan KKN, CP KKN serta Indikator Keberhasilan KKN dan juga sinkronisasi dengan visi misi universitas, Prodi dan Roadmap penelitian dan Pengabdian masyarakat
- d. LPPM juga melibatkan pemerintah setempat serta perwakilan masyarakat di lokasi KKN untuk mendapatkan masukan dan evaluasi serta rencana tindak lanjut dari kegiatan KKN.

Program KKN dapat dikatakan berhasil dengan melihat apakah telah terjadi perkembangan (perubahan) dalam masyarakat yang menjadi mitra kerja dalam pelaksanaannya. Perubahan atau peningkatan yang diharapkan (*expected*) ini, meliputi :

- a. Perubahan sikap dan nilai-nilai ke arah yang lebih baik (nilai kebersihan, kesehatan, sosial, ekonomi, budaya, spiritual Kepancasilaan, dll).
- b. Perubahan prasarana fisik

Hasil evaluasi kemudian dijadikan sebagai masukan untuk penyelenggaraan KKN berikutnya. LPPM melaporkan hasil penyelenggaraan dan evaluasi Pelaksanaan KKN kepada Rektor.

BAB V PENUTUP

Visi Universitas Pancasila yang ingin menjadi unggul dan terkemuka berdasarkan nilai-nilai Pancasila tentu saja dapat diperkuat dengan penyelenggaraan KKN. Selanjutnya visi ini diturunkan dalam sejumlah misi yang antara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu sejalan dengan tujuan dari KKN. Selain itu KKN juga mengintegrasikan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Metode pendidikan yang dilakukan KKN juga seiring dengan visi pendidikan Universitas Pancasila yang fokus pada penyelenggaraan pendidikan bermutu yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pada akhirnya KKN diharapkan mampu membumikan nilai-nilai Pancasila secara multidisipliner dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan KKN di Universitas Pancasila baru pada tahap permulaan. Selama ini KKN belum pernah dilaksanakan. Saat ini Universitas Pancasila berkomitmen untuk menyelenggarakan KKN. Dan Pedoman ini adalah pondasinya. Kami percaya tak ada gading yang tak retak. Sebagai sebuah karya tentu saja Pedoman ini juga masih membutuhkan penyempurnaan. Perbaikan dan saran selalu diperlukan agar penyelenggaraan KKN di Universitas Pancasila dapat terus ditingkatkan. Ke depannya kami berharap KKN dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan sesuai dengan visi dan misi Universitas Pancasila dan dapat dirasakan manfaatnya oleh civitas akademika Universitas Pancasila serta masyarakat luas.



UNIVERSITAS PANCASILA

"WE GUIDE YOU TO A BETTER FUTURE"

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lt.4, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640

Telp. (021) 78880319

Fax. (021) 7271868 / 78880305

<http://www.univpancasila.ac.id>

Email : lemlit@univpancasila.ac.id

PROGRAM DIPLOMA & SARJANA :

Fakultas Ekonomi & Bisnis : 021 - 7873713

Fakultas Farmasi : 021 - 7864727, 7864728 ext. 560

Fakultas Hukum : 021 - 7272443

Fakultas Teknik : 021 - 7864730 ext.120

Fakultas Psikologi : 021 - 7872462 ext. 115

Fakultas Ilmu Komunikasi : 021 - 7870451

Fakultas Pariwisata : 021 - 78885779

PROGRAM PASCASARJANA :

JL. Borobudur No. 7 Jakarta Pusat, 10320

Doktor Ilmu Ekonomi : 021 - 3904271

Magister Manajemen Reguler : 021 - 3904269

Magister Manajemen Eksekutif : 021 - 7887319

Magister Akuntansi : 021 - 7873713

Magister Ilmu Kefarmasian : 021 - 7864727

Magister Ilmu Hukum : 021 - 3919013

Magister Teknik Mesin : 021 - 31926047

Magister Kenotariatan : 021 - 7872830